



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2024**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perdagangan Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perdagangan Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perdagangan Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);  
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);  
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2024.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum (Tim Asesor) pada Kementerian Perdagangan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Asesor yang terdiri atas Ketua, Anggota, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua, bertugas:
    1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perdagangan sesuai dengan rencana; dan
    2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perdagangan.
  - b. Anggota, bertugas:
    1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Perdagangan Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
    2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Perdagangan Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
  - c. Sekretariat, bertugas untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan penilaian mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perdagangan dibebankan pada anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ZULKIFLI HASAN

- SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
  3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI  
HUKUM PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR)  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2024

- Ketua : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
- Anggota : 1. Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.H., M.Kn, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan  
2. Arif Setyo Wicaksono, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan  
3. Widdiyanti Dwi Maynarni, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
- Sekretariat : 1. Sulastri, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan  
2. Kartika Puspitasari, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan  
3. Violita Adoria, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

  
ZULKIFLI HASAN